

# Analisis Dampak *Obstruction of Justice* Terhadap Proses Peradilan

Afifah Diva Aramitha Suprayoga

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [divasuprayoga13@student.uns.ac.id](mailto:divasuprayoga13@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** *Obstruction of justice*, yang merupakan tindakan sengaja menghalangi atau mengganggu proses peradilan, dapat membahayakan kebenaran dalam proses peradilan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tindakan *obstruction of justice* dapat mengganggu proses penyidikan dalam sistem peradilan dan bagaimana sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pelaku yang menghalangi proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data berdasarkan faktor-faktor pendukung obyek penelitian, dan kemudian menganalisis peran faktor-faktor tersebut. Hasil penelitian ini ialah bahwa tindakan *obstruction of justice* memiliki dampak serius terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan. Penghalangan akses dan pengumpulan bukti yang relevan serta manipulasi proses hukum menjadi bentuk konkret dari *obstruction of justice* yang mengganggu integritas dan keadilan proses penyidikan. Untuk mengatasi dampak tersebut, diperlukan langkah-langkah tegas dan koordinatif dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang masalah *obstruction of justice*, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi antara lembaga dan pihak terkait dalam penanganan kasus *obstruction of justice*.

**Kata Kunci:** Dampak; *Obstruction of Justice*; Penyidikan; Peradilan.

**Abstract:** *Obstruction of justice*, which is the intentional act of obstructing or interfering with the judicial process, can jeopardize the truth in the judicial process and create distrust of the justice system. Therefore, this study aims to analyze how *acts of obstruction of justice* can interfere with the investigation process in the justice system and how criminal sanctions can be given to perpetrators who obstruct the investigation process. This study uses a descriptive approach, which involves collecting data based on supporting factors of the object of research, and then analyzing the role of these factors. The result of this study is that the act of *obstruction of justice* has a serious impact on the investigation process in the justice system. Obstruction of access and collection of relevant evidence as well as manipulation of the legal process become concrete forms of *obstruction of justice* that interfere with the integrity and fairness of the investigation process. To overcome these impacts, firm and coordinated measures from various relevant parties are needed, including law enforcement officials, judicial institutions, and society as a whole. These measures include increasing awareness and understanding of the issue of *obstruction of justice*, strict law enforcement against perpetrators, and increasing cooperation and coordination between institutions and related parties in handling *obstruction of justice* cases.

**Keywords:** Impact; Investigation; Justice; Judicial.

---

## 1. Pendahuluan

Hukum adalah alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Adanya hukum dapat dijadikan petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat tentang bagaimana harus bertingkah laku, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, menjunjung tinggi hak asasi antar manusia serta mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi bagi yang melanggar. Namun hukum hanyalah perangkat peraturan tertulis yang tidak dapat berfungsi dan dirasakan manfaatnya tanpa adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan sistem yang terintegrasi yang memiliki tugas untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya untuk menciptakan keadilan. Maka sejatinya, hukum dan aparat penegak hukum merupakan satu kesatuan fungsi untuk mewujudkan rasa aman, damai dan adil bagi seluruh masyarakat.

Dinamika kehidupan sosial masyarakat juga dihadapkan pada fenomena tindak kejahatan, dimana seseorang dengan sengaja maupun tidak disengaja dapat merugikan hak-hak orang lain. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang, perbuatan jahat, perbuatan yang melanggar norma hukum, etika atau moral. Meski tidak ada seorangpun yang mau menjadi pelaku maupun korban kejahatan (yang pada dasarnya manusia memiliki sifat-sifat kebaikan), namun tindak kejahatan bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum yang telah menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berlaku mengikat dan bersifat memaksa tidak hanya pada masyarakat sipil melainkan berlaku pula pada penguasa, pejabat, aparat pemerintah bahkan berlaku pada aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum di Indonesia tidak mengenal strata dan kasta dan berlaku bagi semuanya dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dapat dijatuhkan sanksi hukum kepadanya

Tindak pidana memiliki makna yakni sebuah pengertian mendasar di dalam hukum pidana. Adapun dari segi yuridis, tindakan pidana merupakan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Kelakuan para manusia yang telah dirumuskan di dalam undang-undang, kegiatan melawan hukum sendiri tidak patut untuk dipidana serta di lakukannya sebuah kesalahan merupakan makna dari tindak pidana. Adapun orang yang bertanggung jawabkan dari perbuatan pidananya jika ia mempunyai kesalahan dan orang mempunyai kesalahan. Ketika dilihat dari segi sudut pandangan masyarakat yang telah menunjukkan sebuah pandangan normatif terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.

Hukum yang mengatur tindak kejahatan telah diatur secara terperinci di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Segala bentuk perbuatan jahat yang mencederai dan merugikan hak orang lain, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana kepadanya. Setiap pelaku kejahatan, baik dengan niat maupun ketidaksengajaan wajib bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Apa saja yang dilakukan oleh warga masyarakat yang melanggar hukum pidana, maka ketentuan hukum dalam KUHP secara fleksibel dapat dikenakan terhadapnya. Sengaja atau tidak sengaja, semua perbuatan yang melanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi yaitu yang disebut pidana.

Namun keberadaan hukum pidana tidak pasti ditaati oleh semua orang, utamanya bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan belum tentu dengan suka rela akan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Ada pula upaya pelaku untuk melepaskan diri dari jerat hukum seperti halnya perbuatan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan peradilan atau yang dikenal dengan *Obstruction of Justice*.

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam buku "Peradilan Bebas Negara Hukum dan Contempt of Court", *Obstruction of Justice* dapat diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung, baik dengan cara memberikan kesaksian palsu, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, mempengaruhi saksi atau hakim, atau melakukan tindakan lainnya yang bertujuan menghalangi kebenaran dalam proses peradilan. Tindakan *Obstruction of Justice* tersebut merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan dapat membahayakan keadilan serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, tindakan *Obstruction of Justice* harus diberantas dan dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

*Obstruction of Justice* dianggap sebagai bentuk kejahatan, karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. *Obstruction of Justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu. Di Indonesia, tindakan *Obstruction of Justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Narkotika. Pelaku kejahatan adalah pihak yang paling berkepentingan dalam melakukan tindakan *Obstruction of Justice* dikarenakan motifnya untuk menghindarkan diri dari jerat hukum. Segala tindakan dan perbuatan yang bertujuan untuk menghalangi penegakan hukum, maka tindakan dan perbuatan tersebut telah berimplikasi pada perbuatan pidana yang dapat diterapkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hukum tidak hanya merupakan seperangkat peraturan tertulis, tetapi juga alat yang menciptakan ketertiban sosial dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjalankan hukum untuk menciptakan rasa aman dan keadilan. Namun, fenomena tindak kejahatan sering kali mengganggu proses peradilan, merugikan hak-hak individu, dan mengancam integritas sistem hukum. *Obstruction of Justice*, yang merupakan tindakan sengaja menghalangi atau mengganggu proses peradilan, dapat membahayakan kebenaran dalam proses peradilan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *Obstruction of Justice* terhadap proses peradilan, termasuk cara-cara pelaku menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami lebih dalam tentang konsekuensi dari tindakan *Obstruction of Justice* dan langkah-langkah penegakan hukum

yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana tindakan *Obstruction of Justice* dapat mengganggu proses penyidikan dalam sistem peradilan? dan bagaimana sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pelaku yang menghalangi proses penyidikan?

## 2. Metode

Penelitian yang digunakan dalam bidang hukum adalah penelitian hukum normatif doktrinal. Penelitian normatif menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum primer seperti peraturan tertulis. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Mengutip pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum", ilmu hukum bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah, seperti perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, tetapi bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan analisis atas putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelusuran berbagai jenis bahan hukum termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Pendekatan studi kepustakaan dilakukan penulis untuk memeriksa berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat memperoleh dasar teoritis yang kuat untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data berdasarkan pendekatan secara kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dengan mendalam, yang bersumber dari norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Pada penelitian ini, penggunaan teknik penarikan kesimpulan bersifat deduktif, yakni proses berpikir dimulai dengan pemahaman aspek yang umum, lalu ditarik kesimpulan yang lebih spesifik atau individual, dengan tujuan untuk merumuskan inti dari temuan penelitian.

## 3. Tindakan *Obstruction Of Justice* Dapat Mengganggu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan

### 3.1. Penghalangan Akses dan Pengumpulan Bukti

Pengaturan Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau

menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang bagaimana seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alat Bukti Keterangan Saksi Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.
- b. Alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di sidang pengadilan menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sedangkan barang bukti, Menurut Prof Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.

Sedangkan Prof Koesparmono Irsan mengutip pendapat Prof Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Pidana Indonesia" tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: "Tiada lain berarti memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.

Tindakan *Obstruction of Justice* sering kali melibatkan upaya untuk menghalangi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk proses penyidikan. Ini bisa mencakup penghalangan akses terhadap dokumen-dokumen penting, penghancuran atau pengubahan bukti-bukti, atau tindakan lain yang menghambat proses pengumpulan bukti secara sah.

### **3.2. Manipulasi Proses Hukum**

Manipulasi proses hukum adalah taktik yang sering digunakan oleh pelaku *Obstruction of Justice* untuk mengganggu jalannya sistem peradilan. Dalam konteks ini, manipulasi merujuk pada upaya yang disengaja dan tidak sah untuk memanipulasi langkah-langkah hukum, prosedur pengadilan, atau keputusan hakim demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Taktik manipulasi ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengajuan gugatan palsu hingga upaya untuk mempengaruhi keputusan hakim melalui tekanan atau penyuapan.

Salah satu bentuk manipulasi proses hukum yang sering terjadi adalah pengajuan gugatan palsu. Gugatan palsu ini bisa berupa tuntutan yang dibuat dengan tujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain, atau bahkan untuk memperlambat proses hukum secara sengaja. Pengajuan gugatan palsu seperti ini tidak hanya membuang waktu dan sumber daya hukum yang berharga, tetapi juga dapat merugikan pihak yang menjadi sasaran tuduhan palsu tersebut. Selain itu, gugatan palsu juga dapat mengganggu ketertiban dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Manipulasi proses hukum juga dapat terjadi melalui upaya untuk memperlambat proses hukum dengan cara-cara yang tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan berbagai macam permintaan tangguhan, melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses pengadilan, atau bahkan dengan menghalang-halangi proses penyelidikan dan pengumpulan bukti. Dampak dari manipulasi semacam ini tidak hanya terbatas pada memperlambatan proses hukum, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pelaku *Obstruction of Justice* juga sering mencoba untuk mempengaruhi keputusan hakim melalui tekanan atau penyuapan. Upaya untuk mempengaruhi keputusan hakim ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memberikan suap kepada hakim hingga melakukan ancaman atau intimidasi terhadap mereka. Taktik semacam ini tidak hanya melanggar etika dan prinsip-

prinsip keadilan, tetapi juga dapat merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Keberhasilan manipulasi proses hukum semacam ini dapat mengarah pada terjadinya ketidakadilan dalam putusan pengadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.

Untuk mengatasi manipulasi proses hukum, diperlukan langkah-langkah yang tegas dan efektif dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah manipulasi proses hukum di kalangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang menyeluruh tentang taktik dan strategi yang digunakan oleh pelaku *Obstruction of Justice*, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani kasus semacam itu.

Diperlukan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku manipulasi proses hukum. Ini mencakup penyelidikan yang menyeluruh dan transparan terhadap kasus-kasus manipulasi, serta pemberian sanksi yang tegas dan sesuai dengan hukum bagi pelaku yang terbukti bersalah. Sanksi-sanksi tersebut harus mencakup tidak hanya hukuman pidana, tetapi juga sanksi-sanksi administratif dan disiplin bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan manipulasi proses hukum.

Selain itu, perlu juga ditingkatkannya kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait dalam penanganan kasus manipulasi proses hukum. Hal ini mencakup kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta kerjasama dengan pihak swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam mendeteksi dan melaporkan kasus-kasus manipulasi proses hukum.

Dengan langkah-langkah yang tegas dan koordinatif ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak. Ini tidak hanya akan memperkuat integritas sistem peradilan, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum secara keseluruhan. Sehingga, manipulasi proses hukum dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali, dan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan efisien.

### **3.3. Tindakan Penghalangan Akses dan Pengumpulan Bukti serta Manipulasi proses Hukum bentuk dari *Obstruction Of Justice* yang menghalangi Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan**

Dalam buku "*Obstruction of Justice*" karya Deibora C. England, dijelaskan beberapa kriteria tindakan yang dapat dianggap sebagai *Obstruction of Justice* seperti membantu

tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan (*aiding a suspect*), berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (*lying*), bersekongkol untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti (*famous obstruction*), serta merusak barang bukti atau alat bukti (*tampering with evidence*). Tindakan semacam ini merupakan tindakan yang dapat menghalangi proses hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Substansi *Obstruction of Justice* diatur dalam KUHP di berbagai negara, termasuk di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus. Pasal-pasal yang relevan sebagai tindakan *Obstruction of Justice*, antara lain pasal 216 sampai 222 KUHP, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak-pihak yang menghalangi proses hukum. Salah satu pasal yang penting adalah pasal 221 KUHP yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)." Tindakan *Obstruction of Justice* merupakan pelanggaran serius dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penting untuk ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. *Obstruction of Justice*, yang juga diatur dalam hukum pidana khusus terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, di Indonesia diatur dalam pasal 21 hingga 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi dalam perkara korupsi, dapat dihukum dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda hingga Rp. 150.000.000,00. "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00."

Unsur-unsur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

- a. Setiap orang, termasuk perorangan dan/atau korporasi.
- b. Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi dalam perkara korupsi. Dengan tujuan agar proses hukum tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PTPK.
- c. Tindakan *Obstruction of Justice* dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti pelaku melakukan tindakan itu sendiri atau bersama dengan pelaku lainnya. Sedangkan tidak langsung

berarti tindakan tersebut dilakukan melalui orang lain yang memiliki pengaruh, seperti mempengaruhi pejabat yang berwenang dalam kasus korupsi tersebut.

- d. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Pelaku melakukan serangkaian tindakan dengan tujuan menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat untuk dipidana.

Tindakan *Obstruction of Justice* memiliki dampak yang signifikan terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah penghalangan akses dan pengumpulan bukti yang relevan. Dalam proses penyidikan, alat bukti memainkan peran penting dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, tindakan *Obstruction of Justice* sering kali melibatkan upaya untuk menghalangi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Hal ini bisa berupa penghalangan akses terhadap dokumen-dokumen penting, penghancuran atau pengubahan bukti-bukti, atau tindakan lain yang menghambat proses pengumpulan bukti secara sah. Oleh karena itu, penghalangan akses dan pengumpulan bukti merupakan bentuk konkret dari *Obstruction of Justice* yang mengganggu integritas dan keadilan proses penyidikan.

Selain itu, manipulasi proses hukum juga merupakan dampak serius dari *Obstruction of Justice* terhadap proses penyidikan. Manipulasi proses hukum merujuk pada upaya yang disengaja dan tidak sah untuk memanipulasi langkah-langkah hukum, prosedur pengadilan, atau keputusan hakim demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Taktik manipulasi ini mencakup berbagai bentuk, seperti pengajuan gugatan palsu, upaya untuk memperlambat proses hukum secara sengaja, atau bahkan mencoba untuk mempengaruhi keputusan hakim melalui tekanan atau penyuapan. Dalam konteks proses penyidikan, manipulasi proses hukum dapat menghambat penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mengganggu proses pengumpulan bukti, atau bahkan merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Sehingga, manipulasi proses hukum menjadi salah satu strategi utama pelaku *Obstruction of Justice* untuk menghambat proses penyidikan dan menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan.

Dari analisis terhadap tindakan penghalangan akses dan pengumpulan bukti serta manipulasi proses hukum, dapat disimpulkan bahwa *obstruction of justice* memiliki dampak yang serius terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan. Upaya untuk mengatasi dampak tersebut memerlukan langkah-langkah yang tegas dan koordinatif dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah *Obstruction of Justice* di kalangan aparat penegak hukum dan pengadilan, serta melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *Obstruction of Justice*. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kerjasama dan

koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait dalam penanganan kasus *Obstruction of Justice*, untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan efektif dan efisien. Dengan langkah-langkah yang tegas dan koordinatif ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif dalam sistem peradilan.

#### **4. Sanksi Pidana yang dapat diberikan Bagi Pelaku yang Menghalangi Proses Penyidikan**

Dalam hukum pidana dikenal dua bentuk sanksi atau ancaman yang dapat diberikan kepada peiaku tindak pidana yaitu sanksi pidana (straf) dan sanksi tindakan (maatregal). Keberadaan kedua bentuk sanksi tersebut terlihat dari perkembangan penerapan sistem pemidanaan di Indonesia yang menganut sistem pemidanaan dua jalur atau yang dikenal dengan double track system. Dalam sistem pemidanaan double track system menerapkan secara bersamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana ruang pikir dari dua bentuk sanksi tersebut sebenarnya memiliki dimensi yang berbeda, keberadaan sanksi pidana bertolak dari pikiran atau ide dasar tentang mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar tentang untuk apa diadakan pemidanaan.

Sifat khusus dari sanksi pada suatu tindakan dapat dilihat dari tujuannya untuk memperbaiki yang bersangkutan serta mengandung anasir mendidik dan berfokus pada upaya untuk memberikan pertolongan demi kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat. Mahrus Ali berpendapat bahwa tujuan dari sanksi pidana lebih mengarah pada penderitaan atau pembalasan dengan bentuk pencelaan, sedangkan sanksi tindakan lebih mengarah pada anasir mendidik. Perbedaan ruang pikir dari kedua bentuk sanksi tersebut akan berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Sehingga, dalam perumusan sanksi yang menggunakan hukum pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan, sangat memerlukan fokus secara jelas terkait tujuan yang ingin dicapai dari penerapan sanksi dalam penggunaan hukum pidana tersebut.

Adanya hukuman atau sanksi dalam hukum pidana tidak serta-merta difungsikan sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana, sebab sehubungan dengan perkembangan hukum pidana fungsi atau kegunaan dari sanksi pidana juga mengalami perkembangan paradigma. Adapun fungsi sanksi pidana yang digunakan saat ini menurut pendapat Mahrus Ali dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana" ialah:

- a. Sebagai sarana untuk menegakan aturan hukum baik dalam hukum pidana ataupun penegakan terhadap disiplin ilmu hukum lainnya;
- b. Sebagai sarana untuk memberikan hukuman dan efek jera bagi pelaku tindak pidana;
- c. Sebagai alat untuk memperbaiki perilaku dari pelaku tindak pidana, sehingga sanksi pidana harus mengandung anasir mendidik;

- d. Sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana;
- e. Sebagai sarana perlindungan sosial (*social defense*) dengan melindungi rasa keamanan dan ketentraman baik secara individu dan masyarakat umum, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang adil dan makmur (*social welfare policy*)

Tindak pidana tidak terlepas dengan keterkaitan antara nilai, struktur dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga keseluruhan upaya manusia untuk dapat menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin selesai karena tindak pidana tidak dapat terhapus melainkan hanya bisa dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Tidak semua kebutuhan manusia dapat ditaati secara sempurna. Akan tetapi, manusia cenderung mempunyai kepentingan yang lain antara satu dengan yang lain, sehingga setidaknya dari perbedaan kepentingan dapat muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan masalah pada ketertiban sosial.

Selain pemakaian sanksi pidana sebagai sarana dalam menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan sesuatu yang tidak lain pentingnya dalam menggali dasar pembenaran dari penggunaan pidana dengan mengupayakan pidana dapat lebih berfungsi. Berawal pemidanaan hanya dimaksudkan untuk memberikan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangan pemidanaan dapat terkait dengan tujuan tercapainya pemidanaan.

Tindakan *Obstruction of Justice* atau dapat pula diartikan dengan tindakan 'menghalangi proses hukum' atau 'tindak pidana menghalangi proses hukum'. Sesuai dengan nama atau istilahnya tersebut, dalam hal ini harus memenuhi beberapa syarat didalamnya sampai mereka dapat dikatakan melanggar hukum pidana dan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat dilihat pada perbuatan *obstruction of justice* yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan sifat perbuatannya adalah telah memenuhi semua unsur delik dalam pendapat tersebut oleh karena, dalam rumusan unsur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, yang secara formil perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Dilihat dari beberapa sifat perbuatan *Obstruction of Justice*, ditujukan untuk proses pidana atau pelaku pidana dapat dituntut sesuai dengan perbuatannya, oleh karena itu, tentunya perbuatan yang dilakukan sudah termasuk didalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki wewenang.

Didalam Kasus ini, pelaku telah mengetahui bahwa seluruh pejabat yang melakukan Tindakan pengadilan merupakan pejabat yang memiliki kewenangan, apabila pelaku tidak mengetahui mengenai pejabat yang memiliki wewenang tersebut, bisa jadi ia tidak mendapatkan Kewenangan atas apa yang mereka inginkan pada saat itu.

Dapat dilihat dari keputusan yurisprudensi tersebut, terdapat dan terlihat kesengajaan yang berbentuk niat dari petindak atau pelaku didalam suatu delilk *Obstruction of Justice*, dibuktikan oleh adanya pengakuan dari pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan memiliki suatu kaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan perintah jabatan yang memiliki suatu wewenang guna segera melakukan sebuah pemeriksaan, suatu penyitaan, penindakan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan maipun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang terjadi pada saat itu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan karena dapat menghalangi proses penyidikan hingga penuntutan peradilan di Indonesia. Dalam hal ini pula telah disebutkan bahwasannya barang siapa yang rela mengorbankan dirinya untuk berbohong serta menghalangi berjalannya proses peradilan maka akan diberikan sanksi yang setimpal.

Sanksi pidana dalam hal ini dapat diberikan oleh seseorang baik saksi maupun pejabat serta oknum yang terlibat dalam proses menghalang-halangi proses tindak pidana yang berlangsung. Sebagaimana pada bunyi Pasal 221 KUHP yat 1 menyebutkan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undangundang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
- 2) Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalanghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan bendabenda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

Sanksi pidana dapat diberikan pada pelaku yang menghalangi proses penyidikan dapat dilihat sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan mengumpulkan barang bukti ataupun keterangan saksi ataupun korbannya. Hal tersebut dapat dilihat keputusan yurisprudensi tersebut, terdapat dan terlihat kesengajaan yang berbentuk niat dari petindak atau pelaku didalam suatu delilk *Obstruction of Justice*, dibuktikan oleh adanya pengakuan dari pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan memiliki suatu kaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan perintah

jabatan yang memiliki suatu wewenang guna segera melakukan sebuah pemeriksaan, suatu penyitaan, penindakan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan maupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang terjadi pada saat itu.

Berdasarkan uraian diatas, perlunya pemahaman yang mendalam tentang sanksi pidana dalam konteks menghalangi proses penyidikan dalam hukum pidana Indonesia. Sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, diberlakukan terhadap pelaku yang secara sengaja menghalangi proses penyidikan dengan menyembunyikan pelaku kejahatan, menghilangkan barang bukti, atau menghalangi penyidikan secara langsung. Dalam hal ini, terlihat bahwa sanksi pidana memiliki tujuan ganda, yaitu sebagai sarana penegakan aturan hukum dan sebagai alat untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, juga menyoroti pentingnya peran pemidanaan dalam mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, dan melindungi masyarakat. Kemudian, ditekankan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai perlindungan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat secara umum. Dengan demikian, analisis tersebut menekankan bahwa sanksi pidana dalam kasus menghalangi proses penyidikan tidak hanya merupakan bentuk hukuman, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, bahwa tindakan *Obstruction of Justice* memiliki dampak serius terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan. Penghalangan akses dan pengumpulan bukti yang relevan serta manipulasi proses hukum menjadi bentuk konkret dari *Obstruction of Justice* yang mengganggu integritas dan keadilan proses penyidikan. Untuk mengatasi dampak tersebut, diperlukan langkah-langkah tegas dan koordinatif dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang masalah *Obstruction of Justice*, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi antara lembaga dan pihak terkait dalam penanganan kasus *Obstruction of Justice*. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, transparan, dan terpercaya, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif dalam sistem peradilan.

## **6. Saran**

Untuk mengatasi dampak serius dari tindakan *Obstruction of Justice* terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan, ada 2 (dua) langkah yang dapat diambil, pertama, perlunya Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman dengan kampanye atau program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah obstru *Obstruction of Justice*, termasuk jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam kategori ini dan dampaknya terhadap proses hukum. Kedua, aparat penegak hukum perlu bertindak tegas dalam menangani kasus *Obstruction of Justice*. Hal ini mencakup penyelidikan yang cermat, penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap

pelaku, serta pengambilan langkah-langkah preventif untuk mencegah tindakan penghalangan yang lebih lanjut.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara komprehensif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, transparan, dan terpercaya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif dalam sistem peradilan, serta mengurangi risiko terjadinya tindakan *Obstruction of Justice* yang merugikan proses hukum.

## Referensi

- Fitriati, F., Faniyah, I., & Rahmad, N. HAMBATAN TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK PADA POLDA SUMATERA BARAT. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 390-400.
- Helmawansyah, M. (2021). Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 527-541.
- Jannah, I. A. (2024). ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE & PENYELEWANGAN NILAI PANCASILA YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN:(Studi Kasus Ferdi Sambo & Brigadir J). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 67-79.
- Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan berencana. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 99-111.
- Mukarom, M., Setyabudi, C. M., & Yola, L. (2023). Strategi Interkolaborasi Profesi Dalam Mengungkap Kasus Meninggalnya Satu Keluarga di Kalideres Jakarta Barat Melalui Crime Scientific Investigation. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2570-2575.
- Nurillah, E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 93-99.
- Perdana, D. I. P., & Prawesthi, W. (2023). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(24), 246-256.
- Saputra, D. F., & Yusuf, H. (2024). Penanganan Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(2), 1091-1097.
- Suryadi, M. A., & Zainal, M. (2023). ANALISIS PERBUATAN MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM SISTEM PIDANA DI INDONESIA. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(2).
- Yogandiranjaya, N., & Darmadi, A. N. O. Y. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction Of Justice). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(1), 393-407.